



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1146-1153

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Terhadap Pengambilalihan Perusahaan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Sugiharto^{1✉}, Dion Welli², Syafrudin³, Yeni Triana⁴

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: sugi.thelo@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini membahas pengambilalihan perusahaan penanaman modal asing (PMA) dengan merinci ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Fokus utama penelitian adalah menganalisis proses dan persyaratan yang terkait dengan pengambilalihan perusahaan PMA. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis dokumen hukum terkait. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tahapan dalam proses pengambilalihan, termasuk persiapan dokumen, persetujuan otoritas yang berwenang, dan implementasi perubahan kepemilikan. Selain itu, penelitian ini membahas aspek legal, regulasi, dan tata cara yang perlu diperhatikan oleh pihak yang terlibat dalam pengambilalihan perusahaan PMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 memberikan kerangka hukum yang jelas terkait dengan pengambilalihan perusahaan PMA, namun tetap memperhatikan aspek keamanan nasional dan kepentingan umum. Pentingnya memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan ini diakui sebagai langkah kunci untuk menjamin kelancaran dan legalitas proses pengambilalihan perusahaan PMA di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang regulasi pengambilalihan perusahaan PMA di Indonesia, yang dapat menjadi panduan bagi pelaku industri dan pihak terkait dalam melakukan transaksi pengambilalihan dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Hukum Penanaman Modal, Modal Asing, Pengambilalihan*

Abstract

This research discusses the takeover of foreign investment companies (PMA) by detailing the provisions regulated in Law no. 25 of 2007 concerning Capital Investment. The main focus of the research is to analyze the processes and requirements associated with the takeover of PMA companies. The research method used is literature study and analysis of related legal documents. This research identifies various stages in the takeover process, including document preparation, approval by competent authorities, and implementation of changes in ownership. In addition, this research discusses legal, regulatory and procedural aspects that need to be considered by parties involved in taking over PMA companies. The research results show that Law no. 25 of 2007 provides a clear legal framework regarding the takeover of PMA companies, but still pays attention to aspects of national security and the public interest. The importance of understanding and complying with these provisions is recognized as a key step in ensuring the smoothness and legality of the takeover process of PMA companies in Indonesia. This research contributes to enriching understanding of the takeover regulations for PMA companies in Indonesia, which can serve as a guide for industry players and related parties in carrying out takeover transactions by complying with applicable legal provisions.

Keywords: Investment Law, Foreign Capital, Takeover

PENDAHULUAN

Sumber utama pendanaan untuk pembangunan nasional di Indonesia berasal dari dana dalam negeri. Meskipun demikian, keterbatasan jumlah dana dalam negeri mendorong pemerintah untuk mengakses sumber dana dari luar negeri. Penanaman modal asing menjadi salah satu opsi pendanaan eksternal yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan nasional Indonesia (Euagelion Caroline Quirina Lainawa et al., 2022). Keterbatasan modal menghambat penguatan perekonomian suatu negara, dan investasi, khususnya investasi asing, dianggap sebagai penggerak utama untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Di Indonesia, kebijakan investasi merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan ekonomi berorientasi pada kerakyatan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi landasan hukum untuk regulasi investasi, menggantikan Undang-Undang sebelumnya. Meskipun lahirnya undang-undang ini tidak tanpa kontroversi, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor dengan memberikan kepastian hukum dan fasilitas yang mendukung (Sentosa Sembiring, 2007). Investasi memiliki potensi untuk dinamisasi kehidupan ekonomi suatu negara karena pembentukan modal dapat meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan pendapatan nasional, dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya akan memperluas peluang pekerjaan (Poppy Camenia Jamil dan Restu Hayati, 2020).

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan daya tariknya dengan memberikan insentif dan memperbaiki administrasi negara. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan kepastian hukum, transparansi, dan penanganan masalah tanah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Penanaman modal di Indonesia telah berlangsung selama sekitar 40 tahun, mencakup investasi asing dan dalam negeri yang berperan signifikan dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam konteks globalisasi, negara-negara, baik maju maupun berkembang, berkompetisi untuk menjadi tujuan investasi asing. Investor melihat keterbukaan pasar global sebagai peluang untuk mencari keuntungan, sementara negara penerima modal berharap investor berpartisipasi dalam pembangunan nasional (Anisa, 2020).

Aspek hukum memainkan peran kunci dalam menarik investasi, dan para pemimpin pemerintah berupaya menyatukan persepsi melalui pertemuan internasional, seperti Deklarasi Bogor dalam APEC. Pada awal tahun 2002, Pemerintah Indonesia menetapkan tahun investasi, tetapi kehadiran investor asing belum memenuhi harapan. Beberapa faktor mempengaruhi, termasuk faktor politik, ekonomi, dan hukum. Faktor politik, ekonomi, dan hukum menjadi pertimbangan utama bagi investor (Sondang P. Siagian, 1985). Stabilitas politik, kondisi ekonomi yang baik, dan kepastian hukum menjadi faktor kunci yang mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu, kerjasama internasional dan perjanjian perdagangan juga memainkan peran penting dalam membuka peluang investasi (Gunarto Suhardi, 2002).

Dengan melihat dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya pemberian hak atas tanah dalam rangka penanaman modal terhadap kepemilikan atas tanah yang diatur di UUPA dan peraturan lainnya yang terkait dan juga bersamaan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan uraian di atas penulis mengangkat tentang masalah tersebut dalam jurnal dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pengambilalihan Perusahaan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif, atau studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan (Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019) : Pendekatan Perundang-undangan (State Approach). Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan Historis (Historical Approach) dan Pendekatan Analitis (Analytic Approach) Karena berpegang pada hukum formal, maka sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dimana bahan hukum tersebut diperoleh dari pengkajian bahan kepustakaan bukan bahan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hak Atas Tanah Dengan Investasi (Di Bandingkan Dengan Aturan Hukum/Undang-Undang Lain (Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960)

Penanaman modal adalah setiap tindakan menanamkan modal, baik oleh penanam modal yang berasal dari dalam negeri maupun penanam modal asing, dengan tujuan menjalankan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Ria Sintha Devi, 2019). Berdasarkan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing merujuk kepada kegiatan menanam modal untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pihak penanam modal asing, termasuk baik yang menggunakan modal asing secara keseluruhan maupun yang menjalin kemitraan dengan penanam modal dalam negeri (Euagelion Caroline Quirina Lainawa et al., 2022). Pengaruh fundamentalisme pasar terhadap legislatif dan pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyat telah menyebabkan legalisasi hak atas tanah sebagai daya tarik investasi. Inilah tempat di mana kompetisi sebenarnya terjadi, sehingga hak guna usaha dapat diberikan dengan jangka waktu 95 tahun, diperpanjang selama 60 tahun di muka, dan dapat diperbarui selama 35 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Penanaman Modal.

Ketentuan tersebut lebih lanjut mengoptimalkan kerja teori dependensi secara keseluruhan, di mana negara-negara kaya memperoleh nilai surplus dari negara-negara dunia ketiga melalui eksploitasi sumber daya alam. Dalam teori ini, tanah dan bahan baku dianggap sebagai sumber pendapatan utama bagi negara. Meskipun terdapat narasi konflik sejarah panjang antara rakyat dengan penjajah Belanda dan korporasi besar terkait sumber daya agraria, hal ini tidak mencegah pencantuman hak atas tanah (Urip Santoso, 2005).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diatur bahwa investor diberikan hak untuk menggunakan hak atas tanah di wilayah Indonesia,

seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai. Pemberian hak atas tanah ini tunduk pada lima persyaratan, termasuk penanaman modal jangka panjang, terkait dengan perubahan struktur ekonomi yang lebih kompetitif, risiko pengembalian modal jangka panjang, tidak memerlukan area luas, menggunakan tanah negara, dan tidak merugikan kepentingan umum.

Sebelum UU No. 25 tahun 2007, pemberian hak atas tanah berbeda, namun setelahnya, hak atas tanah diberikan kepada penanam modal tanpa membedakan apakah mereka asing atau lokal. Namun, pemberian hak ini tidak bersifat penuh, melainkan hanya perpanjangan di muka, sesuai dengan UU No. 5 tahun 1960 tentang Agraria dan PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai.

Pemberian hak atas tanah kepada investor memiliki batas waktu yang diatur oleh UUPA, seperti 50 tahun untuk Hak Guna Bangunan, 25 tahun dengan perpanjangan 35 tahun untuk Hak Guna Usaha, dan 25 tahun dengan perpanjangan 20 tahun untuk Hak Pakai. Sebelum Kepres No. 34 tahun 1992, peraturan bidang pertanahan khusus untuk penanam modal asing hanya memperbolehkan HGU dan HGB dimiliki oleh mitra Indonesia. Namun, setelahnya, Kepres tersebut memungkinkan pemberian HGB dan HGU kepada perusahaan patungan, mendorong minat penanam modal terutama yang asing.

Dasar hukum hak atas tanah diatur dalam UUPA Pasal 4 ayat (1), yang mengakui adanya berbagai hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan lainnya. Penanaman modal, dijelaskan dalam UU No. 25 tahun 2007, mencakup segala bentuk kegiatan menanam modal untuk usaha di wilayah Indonesia oleh penanam modal dalam negeri atau asing.

Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai adalah hak atas tanah yang dapat diberikan kepada investor. Pengertian HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah negara selama jangka waktu tertentu untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan. HGB memberikan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di tanah bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu 30 tahun dan perpanjangan 20 tahun. Hak Pakai memberikan wewenang untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang bukan milik sendiri, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi hak atau perjanjian dengan pemilik tanah.

Dalam rangka mencapai tujuan penanaman modal, UU No. 25 tahun 2007 menetapkan bahwa penanaman modal harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan daya saing usaha nasional, mengembangkan kemampuan teknologi nasional, mendorong ekonomi kerakyatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pemerintah menetapkan daerah berusaha bagi perusahaan modal asing di Indonesia dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi nasional dan daerah, jenis perusahaan, jumlah penanaman modal, dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi Nasional dan Daerah. Selain itu, Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing berdasarkan prioritas dan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanaman modal asing dalam setiap usaha tersebut. Keputusan mengenai prioritas bidang usaha ini dibuat setiap kali Pemerintah menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dengan memperhatikan perkembangan.

Pemilik modal memiliki wewenang penuh untuk menentukan direksi perusahaan tempat modalnya ditanam. Perusahaan modal asing diwajibkan memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia, kecuali untuk posisi-posisi yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia, di mana dapat mendatangkan atau menggunakan tenaga pimpinan dan ahli asing. Perusahaan juga berkewajiban menyelenggarakan fasilitas latihan dan pendidikan bagi warga negara Indonesia, dengan tujuan menggantikan secara bertahap tenaga asing dengan tenaga kerja Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970, mendefinisikan penanaman modal dalam negeri sebagai kegiatan menanam modal untuk usaha di wilayah Indonesia oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Perusahaan yang menggunakan modal dalam negeri dapat dibedakan menjadi perusahaan nasional dan perusahaan asing. Perusahaan nasional dapat dimiliki oleh Negara, swasta nasional, atau usaha gabungan antara Negara dan swasta nasional dengan swasta asing, dengan syarat bahwa setidaknya 51% dari modalnya dimiliki oleh Negara atau swasta nasional.

Penanaman modal asing melibatkan penanaman modal secara langsung, yang menanggung risiko langsung dari penanaman modal tersebut, dan terkait dengan kekayaan masyarakat Indonesia. Hal ini mencakup hak-hak dan benda-benda yang dimiliki oleh Negara atau swasta nasional atau asing yang berdomisili di Indonesia, yang digunakan untuk menjalankan usaha. Undang-undang memberikan berbagai fasilitas kepada investor asing, termasuk kemudahan perpajakan, pembebasan atau keringanan bea masuk impor, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, keringanan PBB, hak atas tanah, pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor.

Pemberian hak atas tanah kepada investor, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengalami perubahan setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang atas permohonan penanam modal untuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang, terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing, dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian dalam jangka panjang, tanpa memerlukan area yang luas, menggunakan hak atas tanah negara, dan tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat serta tidak merugikan kepentingan umum (Fadila, 2018).

Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagian ketentuan Pasal 22 UU PM bertentangan dengan konstitusi, perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk memberikan kejelasan, kepastian hukum, dan menjaga kepentingan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, fasilitas yang diberikan kepada investor, termasuk hak atas tanah, harus mempertimbangkan persyaratan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau merugikan kepentingan umum.

SIMPULAN

Investasi dan hukum pertanahan memiliki keterkaitan yang kuat, tidak dapat dipisahkan karena aktivitas investasi bergantung pada kerangka hukum, dengan tanah memainkan peran kunci dalam investasi. Oleh karena itu, diperlukan iklim investasi yang kondusif untuk menarik dan memfasilitasi para penanam modal, terutama dari luar negeri. Tingginya ketergantungan pada pihak asing membuat kemandirian dalam mendorong investasi menjadi terbatas tanpa dukungan asing. Prinsip perlakuan yang sama diterapkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal (UU PM), di mana tidak ada perbedaan perlakuan antara investor asing dan lokal. Namun, pemberian hak atas tanah, khususnya Pasal 22, menimbulkan protes dan mengundang Judicial Review karena dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan terkait pemberian hak atas tanah ini, menciptakan perubahan substansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa. (2020). URGENSI PENANAMAN MODAL ASING INDONESIA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KESEJAHTERAAN WARGA NEGARA INDONESIA. *Al'Adl*, XII(1).
- Djulaeka, and Devi Rahayu. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo .
- Euagelion Caroline Quirina Lainawa, Ivone Sheriman, & Hendrik Pondaag. (2022). PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP NILAI KURS DALAM INVESTASI DI INDONESIA. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(2).
- Fadila. (2018). Pasar Modal Syariah dan Konvensional. *Jurnal ISLAMIC BANKING* , 3(2).
- Gunarto Suhardi. (2002). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Unika Atmajaya.
- Poppy Camenia Jamil, and Restu Hayati. (2020). Penanaman Modal Asing di Indonesia. *Jurnal Ekonomi KIAM*, 31(2).
- Ria Sintha Devi. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. *JURNAL RECTUM*, 1(2).
- Sentosa Sembiring. (2007). *Hukum Investasi*. Nuansa Aulia.
- Sondang P. Siagian. (1985). *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung.
- Urip Santoso. (2005). *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Prenada Media.